

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT KESETARAAN SEMU DALAM PERJANJIAN BAKU

Muhammad Razif¹

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

e-mail: notarismuhammadrazif@gmail.com

Abstract: *The principle of freedom of contract under Article 1338 of the Indonesian Civil Code presumes that contracting parties hold an equal bargaining position. This premise collapses in the context of standard contracts, where business actors unilaterally draft every clause and present it to debtors on a take-it-or-leave-it basis, producing a merely illusory form of equality. This study examines the legal certainty of standard contracts from the perspective of freedom of contract, the positional relation between debtors and creditors, and the appropriate legal protection for debtors. A normative method is applied through philosophy approaches, supported by document study of primary and secondary legal materials, analyzed qualitatively. The findings show that formal legal certainty under Articles 1320 and 1338 of the Civil Code, despite limitations imposed by the Consumer Protection Law and Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023, has not dismantled the exploitative structure concealed behind the doctrine of market efficiency. The debtor-creditor relation is shown to be structurally asymmetrical and sustained through a hegemony of consciousness that normalizes inequality. Adequate legal protection requires a paradigm shift from formal certainty toward substantive justice, with John Rawls's principles of justice serving as the primary guide for drafting and testing standard clauses.*

Keywords: *Standard Contract; Illusory Equality; Legal Protection; Debtor; Justice.*

Abstrak: Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata dibangun di atas asumsi bahwa para pihak memiliki kedudukan tawar yang setara. Asumsi ini runtuh ketika berhadapan dengan perjanjian baku, sebab pelaku usaha menyusun seluruh klausul secara sepihak dan menyodorkannya kepada debitur dalam format take it or leave it, sehingga kesepakatan yang lahir hanyalah kesetaraan semu belaka. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perjanjian baku dalam perspektif kebebasan berkontrak, relasi kedudukan debitur dan kreditur, serta upaya perlindungan hukum yang tepat bagi debitur. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan filsafat, didukung studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum formal dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, meskipun telah dibatasi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 22 Tahun 2023, belum mampu membongkar struktur eksploitatif yang tersembunyi di balik doktrin efisiensi pasar. Relasi debitur-kreditur terbukti bersifat asimetris dan dipelihara melalui hegemoni kesadaran yang membuat ketimpangan diterima sebagai kewajaran. Upaya perlindungan hukum yang memadai menuntut pergeseran paradigma dari kepastian formal menuju keadilan substantif, dengan prinsip keadilan John Rawls sebagai pedoman utama pembentukan dan pengujian klausul baku.

Kata Kunci: Perjanjian Baku; Kesetaraan Semu; Perlindungan Hukum; Debitur; Keadilan.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang

secara kodrati tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan bersama, sebuah hakikat yang oleh Aristoteles disebut sebagai zoon politicon (Alfiyah, 2023:14). Dari relasi antarmanusia inilah lahir perjanjian, yaitu peristiwa ketika satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal. Hukum perjanjian di Indonesia dibangun di atas landasan kebebasan dan kesetaraan: Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) (Tanjaya, 2025), yang berjalan beriringan dengan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Umar, 2020). Secara normatif, hukum mengasumsikan para pihak berkedudukan setara untuk merundingkan hak dan kewajibannya secara adil.

Asumsi tersebut menjadi harapan belaka dalam ekonomi kontemporer. Kekuatan ekonomi yang terkumpul pada segelintir pelaku usaha membuat konsumen tidak lagi berhadapan dengan individu lain secara horizontal, melainkan dengan entitas yang memiliki sumber daya hukum dan finansial berlimpah (Harjono, 2022). Fenomena ini dijelaskan Richard Posner melalui *Economic Analysis of Law*, yang memandang perjanjian baku sebagai instrumen efisiensi guna menekan biaya transaksi (Sudira, 2024). Pelaku usaha tidak mungkin menegosiasikan isi kontrak satu per satu dengan setiap konsumen tanpa membebankan biaya tersebut kembali kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih mahal (Hariyana, 2020).

Perjanjian baku sendiri adalah perjanjian yang dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan ditawarkan kepada konsumen dalam format *take it or leave it* (Saisab, 2021). Mariam Darus Badruzaman mendefinisikannya sebagai perjanjian yang disusun terlebih dahulu secara sepihak dan ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui, dengan hampir tidak ada kebebasan bagi pihak yang diberi penawaran untuk bernegosiasi (Naholo, 2023). Perjanjian baku tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan (Panjaitan,

2016), sebab kedudukan yang tidak seimbang ini membuat konsumen tidak memiliki kesempatan merundingkan klausula perjanjian, sehingga tidak memenuhi kehendak Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata (Roesli, 2019)

Kondisi inilah yang penulis sebut sebagai Kesetaraan Semu, secara formal perjanjian tersebut sah karena telah ditandatangani, namun secara realitas tidak ada kesetaraan posisi tawar; kreditur menentukan aturan, sementara debitur berada dalam posisi lemah dan terpaksa menerima (Putri, 2026). Debitur dihadapkan pada posisi dilematis, menyetujui perjanjian yang berat sebelah demi mendapatkan layanan, atau menolak dengan konsekuensi kehilangan akses layanan sama sekali (Parwatha, 2026). Jika hukum membiarkan kesetaraan semu ini terus berlangsung tanpa koreksi, tujuan hukum untuk memberi keadilan akan tercederai oleh formalitas tanda tangan semata (Safitri, 2025). Bertitik tolak dari persoalan inilah artikel ini disusun, sebagai kondensasi dari hasil penelitian tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Kesetaraan Semu Dalam Perjanjian Baku”.

Penelusuran kepustakaan pada beberapa perguruan tinggi hukum di Indonesia belum menemukan kajian yang secara spesifik membedah kesetaraan semu dalam perjanjian baku melalui pendekatan filsafat hukum dan politik sekaligus. Penelitian terdahulu, seperti kajian Ruly Apriadi (2023) mengenai perjanjian baku antarlembaga dalam sektor asuransi kesehatan dan kajian Budhi Santoso (2011) mengenai klausula baku dalam kontrak garansi komputer, berfokus pada relasi bisnis-ke-bisnis atau sektor tertentu. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada relasi langsung pelaku usaha-konsumen serta menempatkan teori keadilan dan filsafat kritis sebagai pisau analisis utama untuk merumuskan konstruksi perlindungan yang bersifat substantif, bukan sekadar prosedural.

Berdasarkan uraian tersebut,

penelitian ini merumuskan tiga permasalahan: pertama, bagaimana kepastian hukum perjanjian baku dalam perspektif asas kebebasan berkontrak? Kedua, bagaimana relasi kedudukan debitur dan kreditur dalam perjanjian baku? Ketiga, bagaimana upaya perlindungan hukum akibat kesetaraan semu terhadap debitur? Tujuan penelitian ini adalah menjawab ketiga permasalahan tersebut, sekaligus memberikan sumbangan teoretis bagi perkembangan hukum perjanjian dan bahan masukan praktis bagi pembentuk regulasi maupun edukasi hukum kritis bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat (philosophy approach)). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen atas bahan hukum primer berupa KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan naskah pemikiran kritis ekonomi-politik dan filsafat hukum (Erwinsyahbana, 2023). Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan preskripsi mengenai bagaimana seharusnya hukum perjanjian baku diatur agar mampu melindungi pihak yang lemah dan mewujudkan kesetaraan substantif (Erwinsyahbana, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Perjanjian Baku dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak

Positivisme hukum yang dirintis John Austin memandang hukum sebagai perintah penguasa berdaulat yang harus dibersihkan dari moralitas (Novianti, 2023), pandangan yang kemudian diradikalisasi Hans Kelsen melalui Teori

Hukum Murni yang menilai keabsahan norma semata dari pemenuhan prosedur formal, terlepas dari muatan moralnya (Roza, 2021). H.L.A. Hart mengoreksi model perintah-sanksi Austin dengan menekankan penerimaan internal masyarakat melalui kombinasi aturan primer dan sekunder, termasuk aturan pengakuan sebagai kriteria keabsahan hukum (Saleh, 2025).

Ketika diterapkan pada perjanjian baku, cara pandang positivistik ini menganggap tanda tangan debitur sebagai bukti mutlak kesepakatan formal yang mengikat, tanpa mempedulikan bahwa debitur sesungguhnya tidak memiliki pilihan lain selain menerima klausul yang timpang. Gustav Radbruch, yang pada fase awal pemikirannya turut menempatkan kepastian hukum di atas keadilan, mengalami pergeseran radikal pasca-Perang Dunia II: melalui formula hukumnya, kepastian hukum yang bertentangan dengan keadilan substantif secara tidak tertahankan harus kehilangan sifat hukumnya (Afdhali, 2023). Dibaca melalui kacamata Foucault, teks hukum positif tidak pernah lahir dari ruang netral, melainkan merupakan perwujudan relasi kekuasaan-pengetahuan; dokumen perjanjian baku yang tebal dan teknis adalah teknologi kekuasaan yang sengaja menciptakan jarak pengetahuan agar debitur merasa tidak berdaya untuk menggugat isi kontrak. Kepastian formal tanpa keadilan substantif, dengan demikian, tidak boleh dipertahankan hanya karena telah memenuhi syarat prosedural.

Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian baku diuji terlebih dahulu melalui Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya syarat kesepakatan bebas yang dianggap tidak ada bila lahir dari kekhilafan atau paksaan (Panggabean, 2010), serta Pasal 1338 ayat (3) yang mensyaratkan pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik sebagai instrumen koreksi hakim atas klausul yang timpang (Safitri, 2025). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memperkenalkan istilah klausula baku, yakni syarat yang disiapkan dan ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha (Naholo, 2023), yang berbeda dari perjanjian baku sebagai dokumen utuh — bila perjanjian baku diibaratkan rumah, klausula baku adalah batu bata penyusunnya. Pasal 18 ayat (1) dan (2) undang-undang ini melarang klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau yang sulit dibaca dan dimengerti (Pangalila, 2011), dengan konsekuensi batal demi hukum bagi klausul yang melanggar (Hayati, 2020)

Pengaturan lebih spesifik pada sektor jasa keuangan diberikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, yang pada Pasal 44 dan 46 mengakui keabsahan perjanjian baku sekaligus melarang klausula eksonerasi, pengalihan kuasa eksekusi jaminan tanpa prosedur objektif, dan perubahan sepihak atas biaya, suku bunga, atau denda tanpa persetujuan tertulis konsumen (Yasua, 2025). Ketiga instrumen ini (KUHPerdata, UUPK, dan POJK 22/2023) menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah bergerak melampaui formalitas kebebasan berkontrak, meski pembatasan yang ada baru menyentuh permukaan klausul dan belum membongkar struktur relasi kuasa yang melahirkannya.

Pertanyaan mengapa ketimpangan ini diterima sebagai kebenaran hukum membawa analisis pada kritik Friedrich Nietzsche terhadap klaim efisiensi Richard Posner. Bagi Posner, perjanjian baku benar secara hukum dan ekonomi karena meminimalkan biaya transaksi massal (Sudira, 2024). Namun Nietzsche, dalam *On Truth and Lies in a Nonmoral Sense*, menegaskan bahwa apa yang disebut kebenaran hanyalah kesepakatan kolektif yang dikukuhkan melalui pengulangan (Tandyo, 2025), sehingga klaim efisiensi Posner sesungguhnya adalah selubung bagi *Will to Power* pihak yang kuat untuk memaksakan definisinya tentang apa yang benar dan legal (Hidayatullah, 2020). Efisiensi yang diagungkan Posner tidak pernah efisien

bagi debitur yang kehilangan haknya, melainkan hanya efisien bagi kreditur dalam mengakumulasi kekayaan. Dengan demikian, kepastian hukum perjanjian baku yang berdiri di atas dalih efisiensi pasar sesungguhnya adalah kepastian yang timpang sejak dalam kandungan teoretisnya, dan hanya dapat dikoreksi bila hukum berani menembus tabir formalitas untuk menilai keseimbangan riil posisi tawar para pihak.

Relasi Kedudukan Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Baku

Relasi debitur-kreditur yang seharusnya horizontal dalam praktik perjanjian baku bergeser menjadi vertikal. Karl Marx menjelaskan masyarakat melalui dua lapisan yang saling memengaruhi, yaitu Basis (penguasaan alat produksi dan modal) dan Bangunan Atas (institusi non-materi seperti hukum dan politik) (Kambali, 2020). Perjanjian baku, sebagai bagian dari Bangunan Atas, berfungsi mengamankan kepentingan Basis milik kreditur dengan membungkusnya dalam jubah legalitas formal (Husniah, 2019). Antonio Gramsci melengkapi analisis ini melalui konsep hegemoni, yaitu kondisi ketika nilai dan kepentingan kelas dominan diterima kelas subordinat sebagai sesuatu yang wajar dan masuk akal (Siswati, 2017). Doktrin *take it or leave it* dinormalisasi melalui hegemoni ini sehingga debitur tidak lagi melihatnya sebagai penindasan, melainkan sebagai prosedur bisnis modern yang lazim — sebuah bentuk persetujuan yang diproduksi (Ikhsan, 2025). Kondisi ini pada gilirannya melahirkan kesadaran palsu, yaitu ketika pihak yang tertindas secara sukarela meyakini nilai kelas penguasa sebagai kebenaran mutlak meski merugikan kepentingan fundamentalnya sendiri (Farihah, 2015), sehingga debitur cenderung menyalahkan diri sendiri atas kegagalan memenuhi prestasi, bukan menyadari bahwa aturan main tersebut memang dirancang untuk mengalirkan risiko kepadanya.

Ketimpangan pemaknaan atas kesepakatan ini dapat pula dibaca melalui relativisme Protagoras, bahwa manusia adalah ukuran bagi segala sesuatu (*homo mensura*) (Heriawan, 2024). Bagi pelaku usaha, perjanjian baku adalah simbol efisiensi; bagi debitur, ia adalah bentuk ketundukan terhadap keadaan (Sembiring, 2019). Karena makna sepakat bagi kedua pihak berbeda secara fundamental, hukum yang mengabaikan persepsi subjektif debitur demi memuja kepastian formal sesungguhnya sedang menjalankan fungsinya sebagai Bangunan Atas yang melegitimasi dominasi Basis.

Pada level personal, penetrasi kesetaraan semu ini dapat dibedah melalui psikoanalisis Sigmund Freud. Psike manusia dikendalikan oleh kontestasi antara Id, Super-ego, dan Ego (Nafiah, 2022). Ketika debitur dihadapkan pada klausul yang timpang, Id menuntut kebutuhan materiil segera terpenuhi sementara Super-ego mengharuskan kepatuhan pada legalitas formal; Ego yang tidak memiliki daya tawar objektif pun mengalami kelumpuhan, dan mengaktifkan mekanisme represi serta rasionalisasi untuk meyakinkan diri bahwa klausul tersebut adalah harga mati yang wajar. Kepasrahan yang tampak sebagai sikap Stoik — menerima hal di luar kendali sebagai bagian dari dikotomi kendali (Nathaya 2025) — sesungguhnya adalah hasil akhir kelelahan psikis, bukan kebijaksanaan yang bebas.

Rangkaian analisis ini menunjukkan bahwa relasi debitur-kreditur dalam perjanjian baku bukanlah pertemuan dua kehendak bebas, melainkan struktur kekuasaan yang dipelihara secara ekonomi (Basis-Bangunan Atas), diperkuat secara ideologis (hegemoni dan kesadaran palsu), dan diinternalisasi secara psikologis (represi dan kepasrahan). Titik temu ketiga level analisis ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi debitur tidak dapat berhenti pada pembatasan klausul semata, melainkan harus menembus struktur relasi kuasa yang melahirkan ketimpangan itu sendiri —

sebuah kebutuhan yang mengarahkan pembahasan berikutnya pada upaya perlindungan hukum yang lebih fundamental.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Kesetaraan Semu

Hukum pada hakikatnya bukan entitas netral yang berdiri sendiri, melainkan produk dari politik; politik menentukan kepentingan mana yang dilindungi hukum dan kepentingan mana yang disubordinasikan (Alamudi, 2022). Dalam kerangka materialisme historis, politik sendiri adalah Bangunan Atas yang pondasinya ditentukan ekonomi, sehingga hukum yang lahir cenderung menjadi alat legitimasi bagi penguasaan ekonomi kelas dominan. Karena mekanisme ini bekerja secara halus di tingkat kesadaran individu, diperlukan pemaknaan politik yang lebih luas daripada sekadar institusi formal negara.

Kebutuhan politik yang diidentifikasi Floyd menemukan jawabannya dalam teori keadilan John Rawls. Rawls menolak baik utilitarianisme Bentham dan Mill yang membenarkan pengorbanan hak segelintir individu demi kebahagiaan mayoritas (Situmorang, 2023), maupun keadilan distributif Aristotelian yang rentan disalahgunakan untuk melegitimasi ketimpangan berdasarkan bakat atau posisi sosial (Silalahi, 2023). Sebagai gantinya, Rawls menawarkan Justice as Fairness melalui eksperimen pemikiran Posisi Asali, yaitu kondisi hipotetis ketika setiap orang berada di balik Selubung Ketidaktahuan — tidak mengetahui posisi sosial-ekonominya, kecerdasannya, maupun konsepsi kebajikannya. Karena tidak mengetahui apakah kelak menjadi kreditur atau debitur, setiap orang secara rasional akan memilih prinsip Maximin, yaitu memaksimalkan kondisi terburuk yang mungkin terjadi (Houchmandzadeh, 2018), yang melahirkan dua prinsip keadilan: kebebasan yang sama bagi setiap orang, dan ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan bila memberi manfaat terbesar bagi pihak

yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan) (Arianto, 2025)

Diuji melalui Posisi Asali ini, perjanjian baku terbukti cacat secara moral: ia disusun kreditur dalam kondisi tanpa selubung ketidaktahuan sama sekali, dengan pengetahuan penuh atas posisi dominan dan kelemahan ekonomi debitur, sehingga alih-alih menerapkan Maximin, kreditur justru memaksimalkan keuntungan bagi pihak yang sudah beruntung. Perlindungan hukum terhadap debitur, dengan demikian, bukanlah beban yang mengganggu pasar, melainkan prasyarat moral absolut bagi sebuah sistem hukum yang layak disebut adil.

Kerangka Rawls yang bersifat filosofis-normatif ini memerlukan pelengkap sosiologis agar dapat diwujudkan secara riil, yang ditemukan dalam Teori Kritis Mazhab Frankfurt. Max Horkheimer dan Theodor Adorno mengkritik nalar instrumental yang memperlakukan manusia dan hubungan hukum semata sebagai alat demi efisiensi sistem (Fajarni, 2022), sementara konsep reifikasi Georg Lukács menjelaskan bagaimana perjanjian baku yang timpang tampil seolah sebagai benda mati yang alami dan tidak bisa ditawar, padahal sesungguhnya adalah konstruksi sosial-ekonomi yang sengaja dirancang (Ikhwan, 2025). Jürgen Habermas melengkapi peta jalan ini melalui konsep tindakan komunikatif: keadilan perjanjian tidak boleh diukur semata dari keabsahan formal tanda tangan, melainkan diuji melalui situasi tutur ideal, yaitu ketika semua pihak memiliki kesempatan setara untuk berbicara, berargumen, dan mengajukan keberatan atas klausul yang dinilai eksploitatif (Syauqy, 2024). Secara praktis, hal ini menuntut negara hadir sebagai fasilitator ruang dialog publik, melibatkan asosiasi konsumen, akademisi, dan otoritas pengawas dalam penyusunan draf perjanjian baku pada sektor-sektor strategis seperti perbankan dan pembiayaan, sehingga kontrak yang lahir merupakan produk konsensus rasional, bukan pemaksaan sepihak pemilik modal.

Keseluruhan kerangka normatif dan sosiologis ini memerlukan penggerak pada level individu agar tidak berhenti sebagai teori di atas kertas. Jean-Paul Sartre menegaskan bahwa manusia pada hakikatnya adalah kebebasan itu sendiri, eksistensi mendahului esensi, sebuah gagasan yang perlu direinterpretasi dalam bingkai keislaman: manusia diberi keleluasaan berikhtiar, sebagaimana ditegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri berusaha mengubah keadaan dirinya (Wibowo, 2023). Keberanian eksistensial untuk keluar dari kepasrahan inilah yang menjadi modal utama subjek hukum, sejalan dengan semangat *Übermensch* yang telah diuraikan, untuk menuntut rekonstruksi struktur perjanjian yang adil, bukan sekadar menanti belas kasihan kreditur.

Pembahasan ini ditutup dengan menegaskan kembali pandangan Karl Marx dalam Thesis on Feuerbach, bahwa para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara, padahal yang terpenting adalah mengubahnya (Alwino, 2025), serta penegasan Horkheimer bahwa teori kritis sejati harus bersifat emansipatoris — kritik yang tidak membawa perubahan sosial bukanlah kritik yang layak (Bahri, 2026). Sintesis dari politik Floyd, keadilan Rawls, dan teori kritis Frankfurt inilah yang menjadi tumpuan bagi rekonstruksi perlindungan hukum debitur: bergerak dari kepastian formal-prosedural menuju keadilan substantif-distributif yang benar-benar memanusiakan subjek hukum dalam setiap lembar perjanjian baku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, kepastian hukum perjanjian baku dalam perspektif kebebasan berkontrak telah mengalami reduksi makna: kebebasan yang semula dimaknai sebagai kedaulatan individu berdasarkan Pasal 1320 dan 1338

KUHPerdata kini terjebak menjadi sebuah id e fixe melalui doktrin take it or leave it, yakni mitos efisiensi ekonomi ala Posner yang mengasumsikan kesetaraan para pihak padahal justru mengeliminasi ruang negosiasi. Pembatasan yang diberikan UUPK dan POJK Nomor 22 Tahun 2023, meski progresif, baru menyentuh permukaan klausul dan belum membongkar struktur relasi kuasa di baliknya.

Kedua, relasi kedudukan debitur dan kreditur dalam perjanjian baku adalah cerminan nyata ketimpangan struktur sosial-ekonomi. Perjanjian baku bertindak sebagai Bangunan Atas yang dirancang mengamankan kepentingan Basis kreditur, dengan ketundukan debitur bermutasi menjadi hegemoni kesadaran yang membuat ketimpangan diterima sebagai kewajiban, bukan penindasan.

Ketiga, perlindungan hukum terhadap debitur tidak lagi memadai bila hanya mengandalkan pendekatan positivistik-doktrinal. Melalui metode kritik Jonathan Floyd, akar persoalan perjanjian baku terletak pada pengabaian perasaan subjektif debitur demi mengejar efisiensi semu. Rekonstruksi perlindungan hukum yang tepat karenanya berpijak pada eksperimen Selubung Ketidaktahuan John Rawls, sehingga aturan main perjanjian baku dirancang tanpa mengetahui kelak seseorang akan berkedudukan sebagai kreditur atau debitur, guna melahirkan prinsip penuntun yang melindungi hak minimal pihak yang paling tidak diuntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nabel Aulia Putra. (2025). The concept of creativity within Friedrich Nietzsche's  bermensch. *Al-Falasifah: Journal of Islamic Studies*, 1(2).
- Adhitya Sandy Wicaksono. (2022). Perbandingan kontrak sosial John Locke dan Thomas Hobbes. *'Adalah*, 6(2).
- Alamudi, I. A. (2022). Bertanya tentang hukum sebagai produk politik dalam perspektif politik hukum nasional. *Palangka*, 2(2).
- Alfensius Alwino. (2025). Pembacaan kritis Michael Sandel terhadap teori keadilan John Rawls. *Melintas*.
- Arianto, Y. F. (2025). Konsep keadilan restoratif dalam perspektif teori keadilan John Rawls. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1).
- Bahri, F. N. (2026). Analisis perspektif *Eclipse of Reason* Max Horkheimer terhadap fenomena *echo chamber*. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 4(1).
- Bahram Houchmandzadeh. (2018). *Rawls's original position is not sufficient to specify the rules of cooperations*.
- Bonnarty Steven Silalahi. (2023). Perspektif keadilan menurut Aristoteles dan implikasinya dalam etika bisnis. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4).
- Christi Pangalila. (2015). Kajian hukum terhadap sanksi dan larangan klausula baku menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 8(3).
- Daniil I. Kokin. (2019). Jonathan Floyd (2019). *What's the point of political philosophy? Changing Societies & Personalities*, 3(4).
- Darmini Roza. (2021). Teori positivisme Hans Kelsen mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 18(1).
- Depi Novianti. (2023). Konsep hukuman menurut John Austin. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(1).
- Dhira Utari Umar. (2020). Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata. *Lex Privatum*, 8(1).
- Endah Siswati. (2017). Anatomi teori hegemoni Antonio Gramsci. *Jurnal Translitera*, 5.
- Erwinsyahbana, T. (2023). *Metode penelitian hukum dalam pembuatan*

- karya ilmiah. UMSU Press.
- Fajar Nur Bahri. (2026). Analisis perspektif *Eclipse of Reason* Max Horkheimer terhadap fenomena *echo chamber*. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 4(1).
- Fery Irianto Setyo Wibowo. (2023). Pandangan Islam tentang perubahan dan kontribusinya terhadap konseptualisasi pendidikan Islam. *Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(1).
- Floyd, J. (2023). *Filsafat politik: Apa dan bagaimana*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putri Wisma Hayati. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen pada situs belanja online Shopee ditinjau dari perundang-undangan. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 1(1).
- Ghea Kiranti M. Shalihah. (n.d.). Tinjauan terhadap peranan asas hukum perjanjian dalam mewujudkan hakekat perjanjian. *Lex Privatum*, 10(2).
- Hafizh Idri Purbajati. (2024). Pemikiran eksistensialisme Jean-Paul Sartre dalam perspektif kehidupan masyarakat kontemporer. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11).
- Hidayatullah, A. R. (2020). Nietzsche: Kehendak untuk berkuasa. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 2(1).
- I Kadek Bayu Parwatha. (2026). Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perjanjian bisnis. *Jurnal Analogi Hukum*, 8(1).
- Ikhwan. (2025). *Class consciousness: Discussing Georg Lukács theory of reification*. *Jurnal Adabiya*, 27(1).
- Indonesia. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
- Jonathan Floyd. (2023). *Filsafat politik: Apa dan bagaimana*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jufianty Trisna Putri. (2026). Ketimpangan di balik lembar kontrak: Analisis sosio-legal perjanjian *finance* di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- M. Roesli. (2019). Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).
- Maandagleana Nathaya E. (2025). Konsep hukum alam dalam pemikiran Stoa: Menelusuri pengaruh pemikiran Stoa pada perkembangan konsep hak asasi manusia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1).
- Moch Abdu Sony Ihsanotaki. (2025). Übermensch dan kritik Nietzsche terhadap hukum moral tradisional. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(1).
- Muhammad Ersya Syauqy. (2024). Tindakan komunikatif Jürgen Habermas dan implikasinya terhadap podcast di Indonesia. *Kjourdia: Kediri Journal of Journalism and Digital Media*, 2(1).
- Ni Komang Diana Putri Yasua. (2025). Tinjauan yuridis perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank: Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).
- Nur Inna Alfiyah. (2023). Meningkatkan kecerdasan politik pemuda Karang Taruna Karya Bajuaju di Desa Bajuaju Barat Kecamatan Batang-Batang. *Jurnal Abhakte*, 1(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku*.
- Pangalila, C. (2015). Kajian hukum terhadap sanksi dan larangan klausula baku menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 8(3).
- Putri Yasmin Br Gultom. (2025). Kesalahan berpikir (*Logical*

- fallacies*). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1).
- Rahmat Noholo. (2023). Kedudukan klausula baku dalam perjanjian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 7(2).
- Rizky Al Ikhsan. (2025). Hegemoni hukum Islam dalam legislasi KUHP: Analisis Gramscian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 1(1).
- Romario Saisab. (2021). Kajian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku. *Lex Privatum*, 9(6).
- Saleh, M. (2025). Relevansi aliran positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3).
- Samuel Frans Boris Situmorang. (2023). Teori utilitarianisme dan keadilan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2).
- Situmorang, S. F. B. (2023). Teori utilitarianisme dan keadilan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2).
- Slamet, S. R. (2022). Ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam hukum perjanjian di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 19(2).
- Sudira, I. W. (2024). Analisis relevansi teori Richard Posner dalam pengembangan hukum ekonomi di Indonesia: Studi kasus pada kontrak bisnis di sektor keuangan. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 12(1).
- Syauqy, M. E. (2024). Tindakan komunikatif Jürgen Habermas dan implikasinya terhadap podcast di Indonesia. *Kjourdia: Kediri Journal of Journalism and Digital Media*, 2(1).
- Tanjaya, W. (2025). Tinjauan hukum tentang penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum bisnis terhadap penyelesaian kasus wanprestasi. *UNES Journal of Swara Justisia*, 9(2).
- Timothy Hinton. (n.d.). *Introduction: The original position and the original position—An overview*. Cambridge University Press.
- Trinas Dewi Hariyana. (2020). Pengaturan ritel di Indonesia ditinjau dari perspektif *economic analysis of law*. *UNISKA Law Review*, 1(2).
- Umar, D. U. (2020). Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata. *Lex Privatum*, 8(1).
- Utari Umar, D. (2020). Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata. *Lex Privatum*, 8(1).
- Vivilia Agnata Mudi. (2025). Relevansi asas kebebasan berkontrak dalam konteks ekonomi digital. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(6).
- Wibowo, F. I. S. (2023). Pandangan Islam tentang perubahan dan kontribusinya terhadap konseptualisasi pendidikan Islam. *Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(1).
- Wicaksono, A. S. (2022). Perbandingan kontrak sosial John Locke dan Thomas Hobbes. *'Adalah*, 6(2).
- Wiguna, R. W. (2023). Pemikiran filsafat Nietzsche dan sosiologi Übermensch. *Jurnal Zarathustra: Jurnal Sosiologi dan Filsafat*, 1(1).
- Yasua, N. K. D. P. (2025). Tinjauan yuridis perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank: Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).
- Yulius Tandyanto. (2015). Membaca "kebenaran" Nietzsche. *Melintas*.